



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 705/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diuba, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tanggal 24 September 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 705/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-  
Kab/IX/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 405/PL.02.4-  
Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

BAB 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I huruf D diubah, sehingga BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
PENDAHULUAN

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Semarang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk

memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Semarang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020 di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan .
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Semarang 2020.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Semarang.
18. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
19. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

20. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Semarang.
21. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Semarang sesuai tingkatannya.
22. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
23. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon
27. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon
28. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media *massa* cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video

atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

29. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
30. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
31. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
32. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
33. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan BAB II angka 8 huruf d, angka 10 huruf d, angka 19 huruf d, dan angka 27 huruf d dihapus, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau

- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Semarang, meliputi:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Semarang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Semarang pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. dihapus.
9. KPU Kabupaten Semarang mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Semarang.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye dengan menggunakan Formulir Model BC 6 KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. dihapus.

11. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
12. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
13. Dalam pelaksanaan Pilbup Semarang 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
15. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Semarang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarluaskan Bahan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Semarang 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. dihapus.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.

21. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
23. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pihak lain; dan/atau
  - b. relawan.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten Semarang.
25. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Semarang dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
26. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. dihapus.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

3. Ketentuan BAB IV diubah, diantara huruf a dan huruf b di angka 2 pada huruf C disisipkan 1 huruf, yakni huruf a1, diantara angka 14 dan angka 15 pada huruf C disisipkan 1 huruf, yakni angka 14a, pada huruf D diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 angka , yakni angka 12a, serta pada huruf G diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 angka, yakni angka 15a, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

### METODE KAMPANYE

#### A. Debat Publik Atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dan disiarkan secara langsung di dalam studio melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau ditempat lainnya.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten Semarang.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator debat publik atau debat terbuka dipilih oleh KPU Semarang.

9. KPU Kabupaten Semarang memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
10. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
11. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
12. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Semarang bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
14. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon :
  - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
  - b. karena alasan kesehatan.
15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
17. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten Semarang memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamphlet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Semarang.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Semarang menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang.

6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
8. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten Semarang mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten Semarang mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Semarang untuk setiap Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Semarang untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
15. KPU Kabupaten Semarang menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan oleh Petugas Kampanye.

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung; dan/atau
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
17. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
18. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
19. Penyebaran Bahan Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang, Bahan kampanye tambahan yang dicetak Pasangan Calon dan/atau Bahan kampanye lainnya dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

#### C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KIP Kabupaten memfasilitasi:
  - a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
  - b. pemasangan billboard atau penayangan videotron

2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - a1. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
    - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Semarang menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Semarang.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.

8. Desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7, angka 8, dan angka 9 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye kepada KPU Semarang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Kabupaten mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan videotron sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
13. KPU Kabupaten Semarang menyerahkan baliho, umbul umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 13a. KPU Kabupaten memasang billboard atau menayangkan videotron.
14. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 13a disaksikan oleh Bawaslu.
15. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 13a dituangkan ke dalam berita acara.
16. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

17. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten
18. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 13a.
20. KPU Kabupaten Semarang menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang.
21. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 13a dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 13a pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
24. KPU Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Semarang untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
25. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Di Media *Massa*

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
2. KPU Kabupaten Semarang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Semarang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye yang telah dibuat kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media *massa*.

9. KPU Kabupaten Semarang menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
- 12a. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 12a berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
14. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
15. KPU Kabupaten Semarang wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye.
16. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisian paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisian dapat diproduksi sendiri oleh media *massa cetak*, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisian tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas, di dalam ruangan, Gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan.

6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. luar ruangan; dan/atau
  - c. Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;

- c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

#### G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
  - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
  - g. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
  - h. Kampanye melalui Media Daring.
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- 15a. Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan:

- a. paling banyak 30 (tiga puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.
  18. Pendaftaran akun resmi di media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Kabupaten Semarang;
    - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
    - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
    - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
  19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial.
  20. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
  21. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20.
  22. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  23. Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.
  24. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

25. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
    - b. paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 24.
  26. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
    - a. tulisan;
    - b. suara;
    - c. gambar;
    - d. tulisan dan gambar; dan/atau
    - e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  27. Materi Kampanye pada akun resmi di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
  28. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
  29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 
4. Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:
- BAB V**
- JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**
1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
  2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

4. KPU Kabupaten Semarang menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
  5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Semarang.
  6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Semarang setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  7. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
    - a. Pemerintah Kabupaten Semarang;
    - b. Bawaslu Kabupaten Semarang; dan
    - c. Kepolisian Resor Semarang.
  8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  9. KPU Kabupaten Semarang berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
  10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang.
  11. KPU kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
5. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**  
**KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
- 6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
- 7. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
- 8. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- 9. Cuti diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

6. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII**  
**PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA,**  
**DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Semarang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Semarang dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Semarang memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Kabupaten, berwenang
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orangseorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan

7. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**A. Larangan**

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Semarang.
9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media *massa* cetak dan media *massa* elektronik.

13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.
21. Dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2 dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarluaskan.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Semarang.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu

Kabupaten Semarang dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Semarang dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye Dalam Media Sosial sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 22 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 22a dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Bawaslu Kabupaten atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan..
3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX huruf A angka 1 sampai dengan angka 12 KPU Kabupaten menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

4. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
  - c. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut :

## BAB XI

### PELAKSANAAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial dan/atau Media Daring; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
3. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
  - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.
4. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
    - b. hanya dihadiri oleh:
      - 1) Pasangan Calon;
      - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten sesuai dengan tingkatannya;
      - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
      - 4) 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d. siaran debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan; dan
  - e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
    - 1.) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2.) memajukan daerah;
    - 3.) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4.) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5.) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
    - 6.) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
  - f. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf f, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dapat disebarluaskan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - 6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
    - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
    - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
  - 7. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:

- a. masker;
  - b. sarung tangan;
  - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
  - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi:
    - 1.) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau;
    - 2.) pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*;
  - b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    - 1.) baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 2.) *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 3.) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
    - 4.) spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
  - c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
10. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

11. Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan ini.
  
9. Setelah BAB XI ditambahkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII, yang berbunyi sebagai berikut :

## BAB XII

### LARANGAN DAN SANKSI PELAKSANAAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB XI huruf g dalam bentuk :
  - a. rapat umum;
  - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
  - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
  - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

3. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB XI angka 2 sampai dengan angka 7 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran;
  - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
  - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
4. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
6. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bawaslu Kabupaten mengenakan sanksi:
  - a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
  - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
  - a. KPU Kabupaten berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten; dan

- b. Bawaslu Kabupaten, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6.

BAB 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepada Sub Bagian Hukum,

